

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

MASODI & HAZA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
masodilaw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui pandangan islam terhadap pernikahan dini dan 2) untuk mengetahui dampak-dampak pernikahan dini. Hasil pembahasan makalah ini adalah Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan *Imam Syatiby* dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Dampak pernikahan dini antara lain; rendahnya sumber daya manusia, meningkatnya angka buruh perantauan, dampak fisik dan dampak psikologis.

Kata kunci: *pernikahan dini, perspektif islam*



A. PENDAHULUAN

Di dalam Islam, pernikahan bukan sekedar persoalan cinta dan kasih sayang semata. Lebih dari itu, Islam mengajarkan agar dalam pernikahan tercipta keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya generasi yang lebih baik dari masa ke masa lewat keluarga. Untuk itu, menjalankan pernikahan membutuhkan proses dan membutuhkan usaha yang keras agar Keluarga Dalam Islam yang diinginkan dapat terwujud. Bahkan bisa menjadi Keluarga Bahagia Menurut Islam. Untuk itu, membutuhkan keilmuan, modal materi, dan tentunya niat yang lurus untuk beribadah kepada Allah SWT.

Praktek pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%).

Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak lakilaki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih banyak menikah dini dibandingkan laki-laki.¹ Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tertinggi di dunia (ranking 37), dan tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja, pada tahun 2016 terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun keatas, dan di Indonesia masih diluar itu. Hal ini menunjukkan² bahwa perlunya peranan pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai resiko pernikahan dini. Tingginya angka pernikahan dini berdampak buruk dalam berbagai hal, antara lain: meningkatnya angka pengangguran, munculnya perselingkuhan akibat sering terjadi percekcoakan, pertengkaran antara kedua pihak, rusaknya moral remaja, serta tingginya angka perceraian disebabkan faktor emosi kedua pihak yang masih labil sehingga tidak dapat memelihara kerukunan dalam rumah tangganya. Padahal undang-undang untuk batasan minimum usia anak yang bisa menikah telah di berlakukan, akan tetapi hingga saat kasus ini masi saja terjadi. Tren pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi pro

¹ Hartati, Dian Aprilia Dampak Fisik dan Psikologi Pernikahan Dini

² Achrorry, Siska Iriani. Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)

dan kontra. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa atau mapan terlebih dulu. Ada kekhawatiran terhadap gagalnya study, cepat bercerai karena masih belum cukup umur dan ekonomi sulit disebabkan tidak bekerja. Namun anak berhak menyelamatkan dirinya dari perzinahan. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya menambah kasus remaja hamil di luar nikah. Mengakibatkan tingginya proses permintaan aborsi, kasus pembuangan bayi dan lebih parah adalah menikahkan anak sebelum kandungannya membesar atau lebih dikenal MBA (*married by accident*).

Menikahkan anak karena “kecelakaan” sudah menjadi tren dan budaya. Zina sudah dianggap “zamannya”. Akibat “pernikahan dini” tersebut akan lahir bayi-bayi luar biasa karena yang dikandung lebih pendek waktunya. Bisa dibayangkan seorang wanita yang baru nikah enam bulan sudah melahirkan. Untuk menikah dini memang tidaklah mudah. Terlebih lagi ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk, dianggap akan menyulitkan kehidupan rumah tangga. Namun tanpa disadari bahwa keterpurukan ini muncul sebagai akibat mentalitas rakyat Indonesia yang senang topang dagu, cenderung malas berpikir keras untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan islam terhadap pernikahan dini

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.³

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu

³ Achrorry, Siska Iriani. Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)

kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut. Agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4 yang artinya:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.⁴

Pada hakekatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampui batas, akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakantindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak ? Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum

⁴ Achrorry, Siska Iriani. Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)

Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Izzudin Ibn Abdussalam dalam bukunya *Qowa'id al Ahkam*. Beliau mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan.

Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan pelbagai pertimbangan di atas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis. Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individualrelatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia "matang" mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

2. Dampak-dampak pernikahan dini

Menurut Iriani menyebutkan dua dampak pernikahan dini yaitu:⁵

a. Rendahnya Sumber Daya Manusia

Rendahnya pendidikan remaja berakibat pada rendahnya Sumber Daya Manusia. Keputusan untuk nikah di usia masih muda membuat seseorang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi kemudian sudah memutuskan untuk berkeluarga, hal tersebut menandakan tindakan yang benar, sebab jika sudah berkeluarga membuat mereka tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri karena rasa tanggung jawab dalam keluarga harus dan harus mengurus keluarga serta mencari nafkah untuk keluarganya. Pendidikan memiliki peranan besar dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia demi menyongsong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Warga Sono yang mayoritas warganya hanya lulusan SD dan

⁵ Achrorry, Siska Iriani. Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)

SMP bisa dikatakan sangat tertinggal dengan daerah-daerah lain. Pendidikan yang rendah menyulitkan mereka untuk berkompetisi dengan orang lain. Bahkan beberapa di antara mereka masih buta teknologi dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

b. Meningkatkan angka buruh perantauan

Salah satu alasan mereka merantau adalah karena berkurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal didukung dengan latar belakang pendidikan yang rendah, sedangkan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya akibat menikah di usia muda, memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh di perantauan. Selain lapangan pekerjaan, pendidikan dan perkawinan memegang peranan penting sebagai faktor penyebab terjadinya peningkatan angka buruh ke luar daerah. Alasan utama yang disampaikan oleh mayoritas warga adalah karena pekerjaan bertani atau buruh tani penghasilannya tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan mereka.

Sedangkan menurut Hartati menyebutkan dampak pernikahan dini dapat ditinjau dari dua segi, antara lain; dampak fisik dan dampak psikologis, sebagai berikut:⁶

1) Dampak Fisik

a) Ekonomi Rumah Tangga

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga

b) Kanker leher rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

c) Resiko Tinggi Ibu Hamil

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu

⁶ Hartati, Dian Aprilia Dampak Fisik dan Psikologi Pernikahan Dini

hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

2) Dampak Psikologis

a) Neoritis depresi

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi *introvert* (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang *schizophrenia* atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi *ekstrovert* (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya. Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident* (MBA) atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

b) Konflik yang berujung perceraian

Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Posisinya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20 – 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead*.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi

semesta alam. Apa yang pernah digaungkan *Imam Syatiby* dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Dampak pernikahan dini antara lain; rendahnya sumber daya manusia, meningkatnya angka buruh perantauan, dampak fisik dan dampak psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achrory, Siska Iriani. Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning). . Vol.14 No.2 (2018): 153-161
- al 'Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari vol. Beirut :Darul Kutub Ilmiah
- Ali Trigiyatno, Pernikahan Dini; Perspektif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia. diakses tanggal 12 Januari 2013
- BKKBN, Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah.2010
- Hartati, Dian Aprilia Dampak Fisik dan Psikologi Pernikahan Dini, <http://dianapriliahartanti.wordpress.com>. diakses tanggal 20 Juni 2013. <http://www.docstoc.com>. Pernikahan-Dini-pengertian-dan-motif. diakses tanggal 4 April 2013
- Ibrahim. al Bajuri. vol. 2. Semarang Toha Putra, 2014
- Imam Syatibi, Al Muwafaqot. Beirut: Darul Kutub Ilmiah Jalaluddin SuyuthI, Jami' al Shaghir . Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008